



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN  
Jl. Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)  
Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
NOMOR 800/AP/ 012/RSUD-PS/XI/2015**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PANDUAN KOMUNIKASI EFEKTIF  
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

880 29-0

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

**Menimbang :**

- Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka dalam melakukan interaksi terhadap pasien dan keluarga, sesama profesi dan petugas kesehatan lainnya hendaknya dapat melakukan komunikasi secara efektif.
- Bahwa panduan komunikasi efektif telah diselesaikan dan dirumuskan
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

**Mengingat :**

- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- Undang - Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis;
- Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.04/I/2790/2011 tentang Standar Akreditasi Rumah sakit.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- SK Direktur nomor 800/AP/001/RSUD-PS/XI/2015 tentang Buku Pedoman Asesmen Pasien.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG PENETAPAN PEMBERLAKUAN PANDUAN KOMUNIKASI EFEKTIF DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
- Kedua : Bahwa perawat dalam melakukan komunikasi terhadap pasien dan sesama profesi serta petugas lain harus mempedomani panduan komunikasi efektif sebagaimana terlampir.

- Ketiga** : Pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan asesmen pasien dilaksanakan oleh Kabid Pelayanan
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

